



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 13**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN
PERSANDIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan pertimbangan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kerahasiaan informasi dituntut tanggung jawab yang tinggi dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada lingkungan Persandian dinilai melampaui beban kerja normal maka sepatutnya diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan Pasal 4 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015;
 9. Peraturan Kepala Kantor Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 180) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan nilai bagi pegawai yang diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab menjaga rahasia
 1. Untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang membidangi sandi dan telekomunikasi diberi nilai 450.
 2. Untuk Staf pendukung persandian diberi nilai 360.
- b. Tingkat Kualifikasi sandi diberi nilai 50.
- c. Lamanya bertugas di Persandian.
 1. 0 Tahun s.d. 4 Tahun Nilai 50
 2. Lebih dari 4 Tahun s.d. 8 Tahun Nilai 65
 3. Lebih dari 8 Tahun s.d. 12 Tahun Nilai 80
 4. Lebih dari 12 Tahun s.d. 16 Tahun Nilai 95
 5. Lebih dari 16 Tahun s.d. 20 Tahun Nilai 110
 6. Lebih dari 20 Tahun s.d. 24 Tahun Nilai 125
 7. Lebih dari 24 Tahun s.d. 28 Tahun Nilai 140
 8. Lebih dari 28 Tahun Nilai 150

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

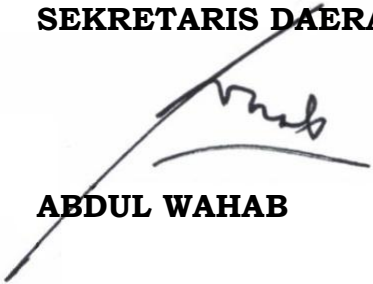
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 13